

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Tujuan Perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,sejatera,dan bahagia,² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu syarat diantaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin komplek, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Akibatnya orangtua merasa takut atas hubungan mereka tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.

Perkawinan atau pernikahan dalam istilah ilmu fiqh klasik berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *inkah* atau *tazwij*. Akan tetapi menurut penulis definisi tersebut sangat kaku dan sempit, sebab nikah hanya sebagai perjanjian legalisasi hubungan seksual antara pria dan wanita saja. Seolah-olah hakikat pernikahan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 40

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm 22.

hanya pelampiasan nafsu dan syahwat saja.

Dalam kaitannya untuk menghilangkan pandangan masyarakat tentang arti nikah, sekaligus menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan mulia, para *ulama' muta'akhirin* (adalah ulama hadis yang hidup setelah abad ke 4 H) berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah, dengan memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisinya adalah “Nikah ialah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.”³

Pengertian yang dikemukakan para *ulama' mutaakhirin* selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang termuat pada Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Perkawinan adalah salah satu tahapan penting dalam fase kehidupan manusia dan menjadi ibadah bagi orang yang melaksanakannya. Perkawinan juga bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi manusia normal. Kehidupan seorang manusia tanpa adanya perkawinan belum sempurna, bahkan menyalahi fitrah. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, perintah untuk melaksanakan perkawinan ini dapat dilihat dari firman Allah Surat Adz Dzariyat (51) ayat 49 yang berbunyi :

3 Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung 2000, hlm. 13

4 *UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, Cet. I, 2007, hlm. 2

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*⁵.

Dan Firman Allah Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30), ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*⁶.

Rasulullah Muhammad SAW juga mengingatkan kepada umatnya bahwa nikah adalah bagian dari *sunnah*-nya. Karena itu setiap orang yang melaksanakan perkawinan, menunjukkan bahwa dirinya telah mengikuti *sunnah*. Sebaliknya, mereka yang tidak mau menikah sama saja dia mengingkari *sunnah* dan masuk kategori bukan umat rasul. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang artinya “Pernikahan itu adalah *sunnahku*, barang siapa yang mengingkari *sunnahku*, maka ia bukan dari golonganku”⁷.

Pernyataan Rasulullah ini jelas sekali menunjukkan betapa pentingnya perkawinan untuk dilaksanakan oleh setiap umat yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Mujamama' Al Malik Fadh LI Thiba 'at Al Mush-Haf Asy- Syarif Madinah Al Munawarah*, Po. Box 6262 Kerajaan Arab Saudi, hlm. 862.

⁶ *Ibid*, hlm.644.

⁷ Muhammad Ismail bin Kahlani, *Subul al-Salam*, Dahlan, Bandung,tt. Jilid 3, hlm 2

Perkawinan merupakan gerbang bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah menurut agama dengan pasangannya. Perkawinan juga menjadi sarana bagi sebuah pasangan suami istri untuk mencurahkan kasih sayang, saling membantu, serta saling memberi dan menerima. Selain itu, dari pernikahan diharapkan lahir generasi-generasi penerus yang dapat menjaga dan menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, diharapkan sebuah mahlilai rumah tangga yang harmonis dapat tercipta di dalam suatu ikatan mulia yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah⁸.

Suatu perkawinan dibutuhkan sebuah aturan, aturan tersebut dibentuk oleh setiap unit masyarakat baik berdasarkan wahyu maupun berdasarkan pada kesepakatan sosial (hukum adat) sesuai dengan tempat teritorialnya masing-masing. Bagi umat Islam di Indonesia perkawinan diatur oleh hukum Islam yang dirumuskan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum Indonesia tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁹ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁰.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁸ Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dicatat dalam Lembaran Negara (LN) tahun 1974 Nomor 1 tentang perkawinan. Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan ini telah diterima dengan baik oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 22 Desember 1973 bertepatan pada hari ibu. Lalu diUndangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Lihat Asro Sastroatmodjo dan wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm 52-53

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yaitu kumpulan/himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis terdiri dari 3 buku dengan sistematika sebagai berikut : buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum perwakafan, Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Presindo, Jakarta, 1992, hlm. 109.

perkawinan menyebutkan¹¹:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam juga dengan jelas menyebutkan batasan umur yang bisa menjadi syarat dalam perkawinan Pasal 15 ayat (1) dan (2)¹² :

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu meminta izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang memerlukan izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 5.

¹² *Ibid*, hlm 232

sekalipun diizinkan orang tua.¹³

Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974, sebagaimana dijelaskan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami-istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam secara tegas menentukan umur kecakapan seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun dan 16 tahun. Dalam masalah batas usia, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut hukum adat, kedewasaan seseorang diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi, bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.¹⁵

Sedangkan menurut hukum Islam, seperti halnya hukum adat tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, : Mandar Maju, Bandung, Cet. I, 1990, hlm. 51

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 51

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 54

ikatan perkawinan.¹⁶ Hukum Islam menyatakan ukuran atau batasan untuk dapat melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara pasti, tetapi hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah untuk melakukan akad nikah harus sudah baligh (dewasa) dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Karena yang ada dalam hukum Islam hanya ketentuan akil baligh bagi laki-laki maupun perempuan yang dikenal dengan tanda-tanda baligh, bagi perempuan 9 tahun yang diikuti menstruasi (haid) sedangkan laki-laki berumur 15 tahun atau telah mengalami mimpi jima’.

Adanya persyaratan seperti yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW adalah kemampuan dan persiapan menikah. Kemampuan dan persiapan untuk menikah tersebut hanya dapat terjadi bagi orang yang telah dewasa. Oleh sebab itu pernikahan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa.

Kedewasaan selalu menjadi tolak ukur dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang diemban sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan masyarakat.

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan. Hal ini karena seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Misalnya ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah

¹⁶ *Ibid.*

jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena menurut Pasal 1330 KUHPer orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum dewasa/minderjarigen.¹⁷

Anak yang di bawah umur juga akan mendapat perlindungan khusus dalam situasi darurat termasuk anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam hal ini jika laki-laki dan perempuan menikah di bawah umur dan mendapat izin dari wali maka hal ini bisa dikategorikan sebagai perlakuan salah dan penelantaran. Karena anak dibawah umur masih mendapat perwalian dari orang tuanya dan harus terpenuhi hak dan kewajiban dari orang tuanya dan harus terpenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang anak.

Di Indonesia di perkotaan apalagi banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal ini dipicu berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda dikalangan masyarakat tertentu. Dalam budaya semacam ini, apabila seorang gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai “perawan tua” cap semacam ini merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis, sehingga orang tua yang memiliki anak gadis berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda. Budaya yang melekat di masyarakat ini diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga, mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya diusia

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Perdata*, R. Subekti, R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 37, 2007, hlm 339 dan hlm 340

berapapun.

Kondisi ekonomi keluarga dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah, juga menjadi pemicu maraknya perkawinan dibawah umur. Banyak masyarakat yang berfikir bahwa dengan menikahkan anak mereka maka beban keluarga akan sedikit berkurang dan si anak dapat hidup mandiri dengan cepat.

Dalam Undang-Undang Perkembangan dan Peraturan Pelaksanaannya ditetapkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka orangtua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama,¹⁸ untuk mengadakan perkawinan.

Dispensasi artinya Penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹⁹ Dalam bahasa Inggris disebut dispensatie yang artinya kelonggaran. Kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan Undang-Undang. Dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasa dilarang oleh pembuat Undang-Undang, kebalikan dari pembebasan (*ontheffing*), izin (*vergunning*).

Dispensasi yang dimaksud disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

¹⁸ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* Buku II edisi revisi 2012-2013, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Jakarta 2013, hlm 137.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm 65

Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau bisa diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah. Jika kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama dalam satu surat permohonan saja.²⁰

Alasan paling banyak dari pengajuan Dispensasi Kawin adalah karena calon mempelai wanita telah hamil sebelum akad nikah dan usia calon mempelai wanita ini masih di bawah umur atau masih di bawah 16 tahun, dan laki-laki yang menjadi ayah biologis si anak atau calon mempelai pria masih berumur di bawah 19 tahun.

Merujuk pada hukum perkawinan Islam Indonesia, sudah nyata bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan batas usia minimum yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan dengan detail tentang syarat-syarat diperbolehkan perkawinan dilakukan dibawah umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Dan dalam ayat (2) hanya disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pria ataupun pihak wanita.

Tidak adanya ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dispensasi usia perkawinan, memberikan peluang selebar-lebarnya kepada setiap orang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan. Hal ini sangat berbeda dengan poligami yang diatur sangat ketat dan

²⁰ *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op-Cit*, hlm 142

detail. Sehingga, peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memberikan dispensasi usia perkawinan begitu besar.

Dapat dikatakan bahwa, tidak adanya rambu-rambu yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi usia perkawinan. Hakim Pengadilan Agama harus bekerja keras dalam menentukan apakah permohonan dispensasi usia perkawinan akan diterima atau ditolak.

Dalam pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 calon mempelai wanita dan calon mempelai pria harus disyaratkan berumur 16 tahun dan 19 tahun. muncul permasalahan ketika ada pasangan yang akan menikah, namun usia mereka belum cukup sedangkan kondisi memaksa mereka harus menikah seperti dalam kondisi calon mempelai perempuan sudah hamil.

Satu-satunya solusi terhadap kondisi yang seperti ini adalah dengan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hakim dalam hal memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama antara lain: tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil di luar nikah.

Permohonan perkara dispensasi karena alasan cinta dan kasih sayang ini adalah alasan paling populer dalam pengajuan perkaranya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena kondisi budaya dan pergaulan remaja saat ini. Dalam tulisan ilmiah ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengajuan perkara dispensasi kawin karena alasan cinta dan kasi sayang dan pandangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pernikahan semacam ini.

Penelitian awal yang penulis lakukan terhadap perkara Dispensasi Kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Rengat adalah perkara Nomor: 0133/Pdt.P/2015/PA.Rgt . Calon isteri dan calon suami sama-sama di bawah umur sehingga orang tua dan abang kandung mereka mengajukan perkara yang sama ke Pengadilan Agama Rengat. Muncul dilema ketika kedua calon mempelai sama-sama di bawah umur, namun sudah lama menjalin cinta sehingga pernikahan sangat mendesak untuk dilakukan. sebagaimana yang diharapkan mau diwujudkan apa bila mereka berdua secepatnya dinikahi.

Dalam pengajuan perkara ke Pengadilan Agama, pemohon 1 adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan yaitu yang bernama Mulpusniken putri binti Suratno berumur 14 tahun 11 bulan pihak yang berhak mengajukan perkara ke Pengadilan, pemohon 2 adalah abang kandung dari calon mempelai laki-laki yaitu bernama Sundarto bin Siswanto berumur 16 tahun 08 bulan .

Di satu pihak Pengadilan sebagai lembaga yang diamanahi untuk melakukan Dispensasi Kawin harus melihat kesanggupan pasangan untuk menikah di bawah umur, ditambah alasan mereka karena ada dasar cinta yg kuat dan membuat Pengadilan mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh orang tua yang akan menikahkan anak-anaknya nya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul:

“Analisis Yuridis Terhadap pelaksanaan Dispensasi Kawin Dibawah Umur Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Rengat (Studi Kasus Perkara Nomor: 0133 /Pdt.P/2015/PA.Rgt)”

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, penulis rumuskan masalah dalam tulisan ilmiah ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dispensasi kawin dibawah umur ditinjau dari kompilasi hukum islam ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam menyelesaikan Perkara dispensasi kawin dalam penetapan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan dispensasi kawin dalam perkara ditinjau dari kompilasi hukum islam
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin dalam Penetapan

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat luas mengenai penyelesaian perkara dispensasi di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Majelis Hakim dan semua pihak yang

memerlukan pengetahuan tentang perkara Dispensasi Kawin.

c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti sendiri.

D. Tinjauan Pustaka

Dispensasi yang dimaksud disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Perkawinan di bawah umur sejak zaman Belanda telah terjadi hal ini ditandai dengan banyaknya orang Belanda melakukan perkawinan dengan anak gadis pribumi yang masi dibawah umur dengan aturan hukum yang dilaksanakan yakni aturan hukum perdata dan telah menjadi tradisi turun temurun yang dibawah sampai sekarang. Mengenai batas umur dalam melakukan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya apabila dipandang dari segi hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawian hannya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. itu artinya, pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan.

setelah adanya izin dari orang tua maka kedua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama yang menjadi kewenangannya.

Jadi pada hakekatnya dispensasi nikah mempunyai perbedaan makna dengan izin nikah, dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai 16 tahun mendapat kelonggaran atau menjadi diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan dengan telah diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama. Sedangkan izin nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang secara Undang-Undang telah cukup umur melangsungkan perkawinan tetapi harus memperoleh izin atau diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing mempelai.

Perkawinan di bawah umur apabila dilaksanakan harus sesuai dengan asas-asas yang terdapat didalamnya, asas tersebut terdiri dari :

1. Asas kepastian

Perkawinan dibawah umur harus ada kepastian atau keterangan yang jelas mengenai calon suami atau calon isteri dan yang berhak memberikan izin dalam perkawinan apabila anak yang dinikahkan masih dibawah umur.

2. Asas gender

Perkawinan harus memperhatikan gender masing-masing calon suami atau calon isteri hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam perkawinan seperti perkawinan sesama jenis, dan anak yang dilahirkan memiliki gender dari ibu atau bapaknya yang sah.

3. Asas hikmah

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan apabila perkawinan tersebut dilihat dari aspek positifnya, bahwa perkawinan dibawah umur bila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan mudharat atau kerugian bagi calon suami dan calon isteri.

4. Asas Rasio

Orang tua yang tidak menginginkan anak perempuannya menikah karena dipandang bahwa calon suami tidak memiliki pekerjaan, status sosial yang tidak jelas, dan dianggap tidak mampu belum siap bertanggung jawab apabila dinikahkan.²¹

Sebelum Ketua Majelis menetapkan keputusannya, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Majelis Hakim didalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.
2. Alasan pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan permohonan disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak
3. Ada larangan perkawinan atau tidak, bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan terdapat halangan atau tidak sebagai yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

²¹ <https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+tentang+dispensasi+uui+oleh+bagya&ie=utf-8&oe=utf-8> diakses tanggal 10 Mei 2016 Jam 18.46 Wib.

4. Kemaslahatan dan Kemudharatan bila dua insan menjalin cinta dan mendapatkan kehamilan maka pengadilan agama mengabulkan permohonannya karena takutnya menambah dosanya lagi.

Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum, pertimbangan hukum disini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasanya disyaratkan menurut Undang-Undang adalah :
 - a) Bukti surat, meliputi : foto copi surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
 - b). Bukti saksi, adapun bukti saksi yang bisa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah 2 orang, karena ini perkara dispensasi kawin maka keberadaan saksi hanya bila diperlukan saja.
2. Pertimbangan keadilan masyarakat, pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahi anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutupi malu. Hasil observasi penulis dipengadilan agama ringat hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan

dilahirkannya.²²

Perkara permohonan dispensasi kawin adalah masuk dalam hukum keperdataan, yang merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 dan calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 16 tahun dan atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Sedangkan Pengadilan atau hakim adalah bersifat pasif, artinya hanya menunggu permohonan yang diajukan kepadanya²³. Sebaliknya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan (Pasal 16 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo Pasal 56 angka 1 Undang-Undang No. 3 tahun 2006).

Dengan demikian seorang hakim tidak boleh mencari-cari perkara ketengah-tengah masyarakat untuk diselesaikan. Akan tetapi, masyarakatlah yang mengajukan persoalannya untuk diselesaikan ke Pengadilan. Meskipun demikian Undang-Undang juga mengatakan agar hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Harapannya, hakim dapat mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat, guna terwujudnya ketertiban,

²²<https://www.google.com/search?q=jurnal+ilmia+tentang+dispensasi+oleh+arya+ananta&ie=utf-8&oe=utf-8> diakses tanggal 10 Mei 2016 Jam 18.49 Wib.

²³ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara di Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1998, hlm.9

kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan bahwa batasan minimal usia bagi para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dalam hal ini hakim mempunyai ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah dibawah umur, dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut.²⁴

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini menyimpulkan pendapat bahwa hal ini menjadi suatu kelemahan terhadap Undang-Undang perkawinan itu sendiri, dan ditafsirkan bahwa pemberian dispensasi kawin di bawah umur untuk putusan sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim dalam Pengadilan Agama setempat.²⁵

Ada beberapa tulisan dan penelitian yang berkenaan dengan tulisan yang akan penulis bahas antara lain : Syamdarma Futri, S.Ag Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Riau dengan judul tesis “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2013 (Studi Kasus)”. Dalam tesis ini rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah bagaimanakah dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat. Dari tesis ini disimpulkan bahwa Bahwa penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat kelas II, tidak sulit seperti yang dibayangkan orang, begitu perkara masuk ke Pengadilan Agama bisa

²⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 136.

²⁵ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, : Saudara Serang, Serang , 1995, hlm. 100 - 102

langsung diproses sesuai dengan prosedurnya sampai perkara diputus oleh Majelis Hakim. Faktor-faktor penyebab dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Rengat Kelas II ada 3 kelompok yang disebabkan oleh kekhawatiran orangtua, putus sekolah, hamil diluar nikah.

Heli Alisya dalam Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.P/2010/PA.Pbr (Studi Kasus). Dalam Skripsi ini rumusan masalahnya Bagaimana aturan hukum terhadap dispensasi nikah berdasarkan putusan penetapan perkara nomor 44/Pdt.P/2010/PA.Pbr. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap dispensasi nikah berdasarkan putusan penetapan perkara nomor 44/Pdt.P/2010/PA.Pbr. yang kesimpulannya Aturan hukum tentang dispensasi nikah dalam penelitian ini hakim memutuskan berdasarkan hukum positif yaitu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, serta tidak juga mengabaikan pendapat-pendapat para ulama. Hakim memberikan dispensasi nikah berdasarkan karena mereka sudah saling mencintai, serta calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan tetap dan kedua calon mempelai sudah siap untuk membina sebuah rumah tangga bersama.

Perbedaan penulisan karya ilmiah penulis dengan Syamdarma Futri, S.Ag dan Heli Alisya adalah dalam pelaksanaan Dispensasi Nikah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan terlebih dahulu memenuhi syarat dalam memintakan Penetapan Dispensasi Nikah. Setelah memenuhi persyaratan tersebut,

baru dibuat permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan menyertakan bukti-bukti serta membayar biaya perkara. Setelah Dispensasi Nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama maka pernikahan baru dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mencatatnya pada pegawai pencatat nikah. Setelah melalui proses tersebut dan kedua calon suami istri telah menandatangani Akta perkawinan maka perkawinan tersebut telah sah dan tercatat.

Dasar pertimbangan yang menjadi landasan Pengadilan Agama Rengat dalam memberikan penetapan dispensasi nikah terhadap perkawinan dibawah umur bahwa calon suami dan istri tersebut sudah siap menjalankan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Agama Islam dan suami sudah siap mau menafkahi istrinya dan pihak keluarga sudah siap untuk menikahi anak mereka masing masing yang pokoknya wajib mendapatkan dispensasi nikah apabila kedua calon dibawah umur dan Setelah adanya persetujuan kedua belah pihak calon mempelai dan dispensasi ini merupakan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan.

Faktor-faktor hukum yang menyebabkan diajukan dispensasi usia perkawinan dan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan usia perkawinan, dan dalam kesimpulan disebutkan bahwa faktor yang menyebabkan dispensasi kawin karena cinta dan hamil diluar nikah, dan kekhawatiran orangtua karena hubungan percintaan anaknya sudah sangat intim yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan seksual diluar nikah dan kehamilan.

Adapun penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang telah ada dengan langsung menfokuskan kepada

analisis yuridis mengenai dispensasi perkawinan karena alasan cinta dan kasih sayang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Untuk dapat dimengerti apa sebenarnya tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan pemahaman makna dari judul penelitian ini agar tidak menjadi bias.

Di Indonesia telah terdapat Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang ini telah diatur masalah perkawinan secara terperinci tentang tata cara perkawinan, syarat dan rukunnya serta tujuan dari perkawinan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga, akan tetapi untuk mencapai kesana, kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu terjadinya perceraian. Salah satu faktor dan kecenderungan yang sangat kuat yang mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilaksanakan pada usia yang sangat muda.

Berpijak dari sinilah, maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 5.

para pihak yang melaksanakan perkawinan dan upaya lain-lain yang dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan pada sebuah keluarga. Artinya menunda perkawinan mempelai yang belum baligh atau belum dewasa secara emosional adalah langkah yang lebih baik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah ditentukan dan ditetapkan adanya batasan usia seseorang dianggap dewasa dan siap untuk menikah. Tetapi apabila dengan pertimbangan-pertimbangan dan sebab-sebab tertentu seseorang tetap akan melangsungkan pernikahan di bawah umur boleh mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sesuai dengan kewenangan pengadilan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Dengan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan penyusun mencoba membahas dan meneliti Dispensasi Kawin ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rengat.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami pengertian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas ini, maka dalam penulisan ini akan diberikan batasan-batasan dalam bentuk konsep operasional sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa menurut hukum atau secara hukum

2. Dispensasi Kawin : Pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus
3. Dibawah Umur : Belum Dewasa
4. Kompilasi Hukum Islam : Himpunan ketentuan hukum islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.
5. Pengadilan agama Rengat : Salah satu badan peradilan di Indonesia sesuai dengan yang dimaksud Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 14 tahun 1970.²⁷

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian *hukum normatif* dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara nomor 0133/Pdt.P./2015/PA.Rgt. Selain itu untuk lebih memperjelas dengan melengkapi penulisan juga melakukan wawancara dengan salah seorang hakim yang menangani kasus ini.

Sedangkan dilihat dari sifatnya ,penulisan penelitian ini bersifat *deskriptif*, soerjono soekanto mengemukakan bahwa penelitian *deskriptif* yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama,atau dalam kerangka menyusun teori-teori

²⁷ *Kamus hukum (edisi baru)*,Sudarsono,PT Asdi Mahasatya,Jakarta,2007

baru.²⁸

Dengan demikian, diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat.

2. Data dan sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang penulis peroleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan menjadi dasar dispensasi kawin yaitu berkas perkara nomor 0133/Pdt.P/2015/PA.Rgt.
- b. Bahan sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari berbagai literatur untuk penyelesaian mengenai bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

3. Analisis Data

Setelah data sekunder dikumpulkan baik dalam hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya penulis lakukan klasifikasi, lebih lanjut data tersebut penulis olah, kemudian diikuti dengan menyajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Selanjutnya dilakukan

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.10

pembahasan dengan cara menghubungkan data ketentuan-ketentuan Undang-Undang, teori-teori hukum serta dengan membandingkan pendapat-pendapat para ahli.

Kemudian penulis melakukan analisis, penulisan suatu kesimpulan dengan cara *induktif* yakni menyimpulkan dari peristiwa-peristiwa khusus sebagaimana yang terdapat di dalam berkas perkara kepada peristiwa-peristiwa umum yang termuat dan ditetapkan didalam undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang berlaku.

